

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pondok pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan keagamaan Islam yang mana pondok pesantren bertujuan untuk mendidik para santri agar dapat mengerti tentang nilai – nilai keagamaan Islam dan diharapkan dapat mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari.¹ Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren, dijelaskan bahwa pondok pesantren adalah “Lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/ atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menciptakan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercemin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Seiring perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi oleh pondok pesantren semakin kompleks. Salah satu tantangan yang di hadapi adalah maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pondok pesantren merupakan pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia. Saat ini, banyak beredar di media sosial/internet mengenai laporan kekerasan seksual di pondok pesantren. Menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat bahwa terjadi lonjakan kasus kekerasan di lembaga pendidikan, termasuk pesantren dengan total 573 kasus pada tahun 2024, merupakan peningkatan sebesar 100% dibandingkan dengan 285

¹ Muhamad Rozaidin dan Hendri Hermawan, 2020, *Penerapan Akuntansi Pondok Pesantren (Studi pada Koperasi Pondok Pesantren Al Hasyimi Kabupaten Pekalongan)*, Jurnal of Economics Studies, Vol. 4 No. 2, hlm. 137.

kasus pada tahun 2023. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat bahwa hingga Agustus 2020, pesantren merupakan lingkungan pendidikan kedua tertinggi dalam hal laporan kasus kekerasan seksual. Pada tahun 2021, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 18 (delapan belas) kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan, dimana mayoritas terjadi di bawah naungan Kementerian Agama.²

Salah satu kasus kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren adalah tindak pidana pencabulan. Menurut Moeljatno, pencabulan didefinisikan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu, dimana secara tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan dapat dipidana.³ Pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur akan sangat berdampak pada psikologis seperti trauma berkepanjangan yang akan menjadikan sikap yang tidak sehat, rasa minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental.

Tindak pidana pencabulan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin orang lain tanpa persetujuan.⁴ Pengaturan tentang tindak pidana pencabulan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV Buku ke II pada Pasal 289-296 KUHP, yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Sedangkan tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 290 KUHP, Pasal 292

² Beni Wibowo, 2025, Riset 2025 : Fenomena Kekerasan Seksual di Pesantren yang Tak Kunjung Selesai, Avatar Nusantara, diakses dari <https://avatar-nusantara.com/riset-2025-fenomena-kekerasan-seksual-di-pesantren-yang-tak-kunjung-selesai/> pada 3 Juli 2025, pada pukul 17.47 WIB.

³ Tofik Yanuar, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, hlm. 40.

⁴ Leden Marpaung, 2020, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 64.

KUHP, Pasal 293 KUHP, Pasal 294 KUHP, Pasal 295 KUHP, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sedangkan Pengaturan tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur di dalam Pasal 290 Ayat (2) berbunyi :

”Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”.

Pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan bentuk kejahatan serius yang menuntut respons tegas dari masyarakat maupun pemerintah. Perlindungan terhadap anak dari tindak pidana pencabulan menjadi hal yang mendesak guna menjamin hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung proses tumbuh kembangnya secara optimal.⁵ Sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa ”setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Terkait perlindungan anak di lingkungan pendidikan diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

” Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya didalam sekolah yang bersangkutan, atau ,lembaga pendidikan lainnya.”

Tindak pidana pencabulan terbagi menjadi beberapa jenis yaitu *Sedistic rape*, *Ange rape*, *Dononation rape*, *Seductive rape*, dan *Victim precipitated rape*. *Sedistic*

⁵ Sahata Manalu, Gokma Mariana Ester Pasaribu, 2024, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Santri di Pondok Pesantren (Putusan PN Tanggerang No. 2121/Pid.Sus/2022)”, Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 1, hlm. 71.

rape merupakan pencabulan yang menggunakan seksual agresif tinggi. *Ange rape* merupakan sarana mengekspresikan kemarahan yang dipendam oleh pelaku. *Dononation rape* merupakan bentuk pencabulan untuk menunjukkan superioritas pelaku. *Seductive rape* merupakan pencabulan akibat adanya hasrat seksual. *Victim precipitated rape* merupakan pencabulan yang terjadi akibat manipulasi dari pelaku.⁶


Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pasal 2 Ayat 1 Huruf a sampai e, juga mengatur tentang Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, yang bertujuan untuk melindungi peserta didik dari kekerasan. Bunyi Pasal 2 Ayat (1) Huruf a sampai e sebagai berikut :

- a. Melindungi Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan;
- b. Mencegah Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya, melakukan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- c. Melindungi dan mencegah setiap orang dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan;
- d. Mengatur mekanisme Pencegahan, Penanganan, dan Sanksi terhadap tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
- e. Membangun lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari tindakan diskriminasi dan intoleransi.

Untuk menanggulangi suatu kejahatan dapat dilakukan dengan upaya pencegahan atau dengan kata lain ”mencegah lebih baik dari pada mengobati hal yang telah terjadi”. Upaya pencegahan yang diupayakan bertujuan untuk mengurai tindak pidana khususnya pencabulan terhadap anak-anak dan untuk melindungi anak yang sangat rentan untuk menjadi korban.

⁶ Nunuk Sulisrudatin, 2016, ”Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Vol. 6, No. 2, hlm. 23.

Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat dilakukan dengan melalui dua pendekatan, pertama pendekatan penal (hukum pidana) yaitu menitik beratkan pada sifat *represive* yakni penindasan, pemberantasan, penumpasan sesudah tindak pidana terjadi, dan kedua pendekatan *non-penal* yaitu menitik beratkan pada sifat preventif, yakni upaya pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum terjadinya tindak pidana atau lebih fokus menangani faktor-faktor kondusif, antara lain berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan tindak pidana.⁷



Selain itu peran aktif dari aparat penegak hukum juga sangat diperlukan untuk menanggulangi tindak pidana kesusilaan terutama pencabulan yang terus menerus bertambah dari tahun ke tahun, aparat penegak hukum harus menegakan keadilan bagi para pelaku tindak pidana pencabulan karena pencabulan terhadap anak berdampak buruk bagi korban baik secara fisik maupun psikologis.

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan aset sumber daya manusia yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan.⁸ Oleh karena itu, negara wajib menjamin pemenuhan hak dan memberikan perlindungan yang memadai. Mengingat keterbatasan anak dalam mengenali dan menghadapi resiko yang muncul akibat perkembangan zaman, diperlukan pembinaan dan perlindungan yang berkelanjutan untuk memastikan kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan secara menyeluruh.

Anak berhak atas perlindungan dari lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka, dengan tujuan untuk

⁷ Jacob Hattu, 2014, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Anak”, Jurnal Sasi, Vol. 20, No. 2, hlm.48.

⁸ Ahmad Saleh dan Malicia Evendia, 2020, *Hukum Perlindungan Anak*, Pusaka Media, Bandar Lampung, hlm. 1.

menjamin kesejahteraan anak.⁹ Pengaturan tentang perlindungan terhadap anak terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak telah diatur di dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa "Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak". Dengan demikian, semua elemen dalam masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjamin terlaksananya perlindungan hukum bagi anak, karena pencabulan bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Sehingga memerlukan kerja sama antara seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan anak.¹⁰

Salah satu contoh kasus tindak pidana pencabulan yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan adalah kasus yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Agam, tepatnya di Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Canduang. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang tenaga pendidik, yakni guru yang berinisial AA berusia 23 tahun dan RA berusia 29 tahun. Dari upaya yang dilakukan oleh MTI Canduang dengan membentuk

⁹ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.1.

¹⁰ Arianto, Mustamam dan Marlina, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi di Kepolisian Resor Subulussalam)*, Jurnal Meta Hukum, Vol. 2 No. 3, hlm. 31- 32.

investigasi internal. Hasilnya korban berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang, 40 korban mengalami pencabulan dan 3 (tiga) diantarnya mengalami sodomi. Kejadian ini berawal dari terdakwa meminta bantuan untuk di pijat, lalu korban di ancam tidak naik kelas apabila tidak menuruti nafsunya. Pencabulan yang dilakukan yaitu meraba-raba area sensitif seperti tubuh, alat kelamin. Kejadian ini diduga telah dilakukan sejak 2022 hingga 2024. Lalu salah satu korban melaporkan kejadian ini kepada kakaknya pada Minggu, 21 Juli 2024. Santri ini mengatakan dia telah dilecehkan 3 (tiga) kali, lalu kakak korban melaporkan ke polisi. Korban mengalami trauma, dan ada juga yang memilih keluar dari pondok pesantren, serta korban harus menghadapi stigma dan penolakan dari pondok pesantren lain dengan alasan "tidak mau menerima santri yang berasal dari Pondok Pesantren Canduang".¹¹

Selain itu juga terdapat kasus pencabulan di salah satu pondok pesantren yang terjadi yang berlokasi di Kamang Magek, tepatnya di Pondok Pesantren Ta'ajul Huffazh. Korbannya adalah seorang santri laki-laki yang berinisial A (16), yang merupakan siswa kelas sembilan setingkat SMP. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh kakak kelasnya, yang duduk di kelas sepuluh setingkat SMA. Tindak pidana tersebut merupakan tindakan asusila berat (sodomi), dan juga korban diancam dan dipaksa oleh pelaku. Korban telah disodomi oleh seniornya sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 19 dan 22 Juli 2024. Tindakan tersebut dilakukan di luar asrama persisnya pada sebuah pondok di kebun warga atau belakang asrama.¹²

Tindak pidana pencabulan merupakan masalah serius yang dapat merusak masa depan anak. Dengan meningkatnya laporan kasus pencabulan diberbagai institusi

¹¹ Halbert Caniago, "Kronologi kasus dugaan kekerasan seksual terhadap 43 santri di Agam – Korban mengalami 'trauma mendalam' dan stigma", BBC News Indonesia, diakses dari <https://www.bbc.com/idnonesia/articles/c0xjx7nd4vxo>, pada 24 November 2024 pukul 16.00 WIB.

¹² Yudi Prama, " Santri Ponpes di Agam Alami Pelecehan Seksual dari Kakak Kelas ", Radio Republik Indonesia, diakses dari <https://www.rri.co.id/kriminalitas/886443/santri-ponpes-di-agam-alami-pelecehan-seksual-dari-kakak-kelas>, pada 23 Juli 2025 pukul 01.15 WIB.

pendidikan, termasuk pondok pesantren, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan memaparkan sejauh mana upaya penanggulangan yang telah dilakukan di pondok pesantren Agam.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI PONDOK PESANTREN AGAM"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan di pondok pesantren Agam?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan di pondok pesantren Agam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan di pondok pesantren Agam.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan di pondok pesantren Agam.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang penulis kemukakan diatas, maka penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana pencabulan di pondok pesantren.
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan semakin banyak orang yang mengetahui bahwa penanggulangan tindak pidana pencabulan sangatlah penting.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemikiran pembaca mengenai penanggulangan tindak pidana pencabulan di pondok pesantren
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan bahan informasi bagi penulis-penulis berikutnya.

E. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja ilmiah yang digunakan secara teknis sebagai alat atau sarana dalam suatu penelitian. Dapat dikatakan bahwa metode lebih menekankan aspek teknis penelitian, sehingga fungsinya sangat penting dalam penelitian. Metode sangat penting diketahui sebagai cara atau teknis penelitian agar penulis dapat membuat rencana penelitian yang tepat.¹³ Penelitian ini memerlukan data atau sumber yang konkret yang diperoleh dari bahan kepustakaan melalui metode penelitian sebagai berikut:

¹³ Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, hlm. 7.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris didefinisikan sebagai “suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk memahami hukum dalam artian nyata dan menganalisis bagaimana hukum itu berfungsi di masyarakat.”

Dengan demikian, metode penelitian hukum empiris dapat didefinisikan juga sebagai penelitian hukum sosiologis.¹⁴ Melalui pendekatan ini, Penulis menganalisis penanggulangan tindak pidana pencabulan di pondok pesantren Agam yaitu di Pondok Pesantren MTI Canduang dan Pondok Pesantren Ta’ajul Huffazh, sehingga memberikan informasi yang lebih jelas mengenai implementasi hukum dalam situasi tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dengan memberikan pemaparan atau penggambaran dengan jelas dan terperinci dengan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan fakta dan data yang ditemukan.¹⁵ Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menyusun deskripsi yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan dengan fenomena yang sedang diselidiki melalui survey.¹⁶ Penulis berusaha menggambarkan dan menjelaskan bagaimana bentuk penanggulangan tindak pidana pencabulan di pondok pesantren Agam.

3. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian yang penulis gunakan, maka data yang diperlukan oleh penulis yaitu:

¹⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 83.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 14 – 15.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 15.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan. Dalam penelitian ini data lapangan di peroleh dari narasumber. Penulis memperoleh data dengan melakukan wawancara dengan Pihak Pondok Pesantren MTI Canduang dan Pondok Pesantren Ta'ajul Huffazh. Narasumber dari MTI Caduang adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Sekolah Aliyah;
- 2) Kepala Sekolah Tsanawiyah;
- 3) Wakil Kesiswaan.

Sedangkan narasumber dari Ta'ajul Huffazh adalah sebagai berikut:

- 1) Wakil Pimpinan Pondok Pesantren;
- 2) Kepala Sekolah Tsanawiyah;
- 3) 1 (satu) Orang Tenaga Pendidik.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.¹⁷ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari:
 - a) Undang – Undang Dasar 1945;

¹⁷ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, ALFABETA.CV, Bandung, hlm. 175.

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum

Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Anak;

d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana;

e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;

f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

Saksi dan Korban;

g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak;

h) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;

i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual.

2) Bahan hukum sekunder, berupa:

a) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penanggulangan

dan tindak pidana pencabulan;

b) Pendapat pakar hukum;

c) Buku-buku hukum yang berkaitan dengan tindak pidana

pencabulan;

d) Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penanggulangan dan

tidak pidana pencabulan.

3) Bahan hukum tersier, berupa:

- a) Kamus hukum;
- b) Ensiklopedia; dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan penulis secara langsung melakukan tanya jawab dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan.¹⁸

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang berguna bagi penulisan penelitian skripsi berupa bahan – bahan hukum, asas – asas, doktrin, dan kaidah hukum. Pencarian data melalui studi kepustakaan untuk melihat persoalan yang muncul dalam penggunaan data sekunder yaitu mengenai keterkaitan data dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian.¹⁹

5. Pengolahan Data

Pada penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan metode *editing* (pemeriksaan data) yaitu pemberian apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuisioner sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.²⁰ Data yang digunakan adalah data yang relevan dengan masalah ini.

¹⁸ Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Jawa Timur, hlm. 71.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 62.

²⁰ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hlm. 123.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data penelitian dianalisis secara deskriptif analitis, dimana data yang dikumpulkan melalui wawancara dan penelitian lapangan dianalisis secara sistematis. Data tersebut kemudian dihubungkan dengan bahan-bahan hukum yang relevan, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.²¹ Penulis menganalisis data dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, teori, serta pendapat ahli atau doktrin yang relevan dengan permasalahan. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah.



²¹ *Ibid*, hlm. 103.